

## **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA**

**Isnayati Novita<sup>1</sup>, Muhammad Noor<sup>2</sup>, Dini Zulfiani<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu meliputi kegiatan pencegahan, kegiatan rehabilitasi, kegiatan pemberantasan narkoba. Data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara, dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sudah berjalan sangat baik seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi rehabilitasi, dan seksi pemberantasan narkoba dilihat dari program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dan strategi-strategi yang diatur oleh masing-masing seksi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan efek dari narkoba melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Badan Narkotika Nasional sebagai tenaga teknis membantu dalam melaksanakan tes urin di instansi-instansi pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya. Dan memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada para pecandu narkoba yang ingin pulih dari kecanduan narkoba tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang diadakan seperti sosialisasi, penyuluhan, car free day dan membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kota Samarinda melalui pesan singkat atau datang langsung ke Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

***Kata Kunci : Pencegahan, Rehabilitasi, Pemberantasan Narkoba.***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (Psikotropika), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obat terlarang.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat memprihatinkan, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba 3,07% dari jumlah penduduk usia produktif. Angka tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan angka Prevalensi Nasional sebesar 2,8%.

Penyalahgunaan adalah suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/menyimpang. Karena sifatnya adalah perbuatan penyelewengan, maka perlu dilarang, dicegah, dan dihentikan. Perbuatan penyalahgunaan biasanya dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Dampak negatifnya ditandai dengan intoksikasi (masuknya khasiat racun) sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, walaupun sakit fisiknya kambuh.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau lebih dari takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan paru-paru.

Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur memiliki Luas 718 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 938.000 jiwa, memiliki potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang cukup tinggi dan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan perindustrian, tersedia tempat hiburan malam, pusat perbelanjaan dan sarana prasarana fasilitas Kota lainnya, apabila tidak dikelola dengan baik oleh Sumber Daya Manusia yang sehat jasmani dan rohani akan menimbulkan permasalahan sosial yang berakibat pada Kota Samarinda dijadikan lahan target dan sasaran bagi pengedar gelap Narkoba.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Samarinda sudah sangat mengkhawatirkan dimana posisi Kota Samarinda pada urutan pertama dari 15 Kab/kota Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasarkan data penanganan kasus oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda yang dihimpun oleh Polda Kaltim-Kaltara.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Samarinda Penyebarannya sangat luas dari wilayah perkotaan hingga ke kelurahan di pinggiran Kota dengan para penyalahguna dan pengedar narkoba mayoritas dari jenis kelamin Pria namun banyak juga dari wanita, dari sisi usia terbanyak berusia muda/usia produktif namun ada juga yang berusia tua bahkan dari anak-anak, dari sisi berbagai latar belakang pekerjaan mulai dari Pelajar, Mahasiswa, Karyawan swasta, Pegawai Negri Sipil, TNI/POLRI, Politisi, Pengusaha, sampai pada yang tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran dan dari sisi status ekonomi mulai yang kaya, menengah, sampai yang miskin.

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan. Diseluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini telah dibentuk dengan tujuan yang sama, yakni memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya. Bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi yaitu faktor lingkungan, dan faktor individu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda?

### **Kerangka Dasar Teori**

#### **Organisasi**

Menurut Dessler (dalam Tangkilisan 2005:131) Organisasi dapat di artikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang di kordinasi untuk mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah sebagai tujuan bersama yang di wujudkan secara bersama-sama.

Menurut Dimock (dalam Tangkilisan 2005:132) Organisasi adalah suatu cara yang sistimatis untuk memadukan bagian-bagian yang saling

tergantung menjadi suatu eksatuan yang utuh dimana kewenangan, koordinasi dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **Peran Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sebagai salah satu dari unsur Pemerintah berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika pasal 24 Badan Narkotika Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang P4GN (pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) dan membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tugas, fungsi, kewenangannya masing-masing.

Perlu didukung upaya pemerintah yang bermaksud bersungguh-sungguh memberantas Narkoba. Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 itu bertugas mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda:

1. Kedudukan
  - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
  - b. BNNK/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP.
2. Tugas

BNNK/Kota mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.

- c. Pelaksana penyiapan bantuan hukum dan kerjasama.
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota.
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota.
- f. Pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara Negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional dibidang P4GN Tahun 2011-2015. Dan khusus Kota Samarinda, Walikota Samarinda sudah mengeluarkan Instruksi Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di bidang P4GN Tahun 2011-2015.

### **Narkoba**

1. Bahan-bahan Berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya. Dari waktu ke waktu istilah Narkoba ditambah dengan Alkohol sering disebut sebagai NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya), tetapi kemudian muncul obat-obatan yang sejenis dengan narkotika, hanya saja tidak ada kandungan narkotika di dalamnya. Yang kini banyak beredar di pasaran ilegal disebut dengan Psikotropika. Dengan demikian belakangan ini disebut NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
2. Menurut dr.Subagyo Partodiharjo (2006:11) Narkoba terbagi dalam 3 jenis, yaitu: narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

### **Narkotika**

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal 1 ke 1, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam 3 golongan."

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, dikarenakan daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, Opium, dan lain-lain.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Petidin, Benzetidin, Betametadol, dan lain-lain.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Kodein.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis.

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh tumbuhan (alam). Contohnya :

a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, bila tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

b. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi.”

c. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

d. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat).

Di Mesir dan daratan Cina, Opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

Opium banyak tumbuh di Burma, Kamboja, dan Thailand, atau di daratan Cina dan Asia Tengah, yaitu daerah antara Afganistan, Iran, dan Pakistan.

2. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

a. Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

- b. Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk.
- c. Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt. Bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, dan agak kotor.
- d. Kokain : hasil olahan dari biji koka.

3. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah narkoba palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :

- a. Petidin : untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
- b. Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Naltrexon : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

Pengelompokkan narkoba menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Golongan 1 adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metakualon, dan sebagainya.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang, serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan, serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika, dikelompokkan ke dalam tiga golongan: depresan, stimulan, dan halusinogen.

### **Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba**

Menurut Subagyo Partodiharjo (2006) Upaya pencegahan penggunaan napza dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pencegahan primer dengan cara mengenali remaja risiko tinggi penyalahgunaan napza dan melakukan intervensi. Upaya ini dilakukan pada remaja yang mempunyai risiko tinggi melakukan menyalahgunakan napza. Intervensi dilakukan agar mereka tidak menggunakan napza. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini, agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik.

2. Pencegahan sekunder meliputi: mengobati dan intervensi agar tidak lagi menggunakan napza.
3. Pencegahan tersier dilakukan dengan cara merehabilitasi penyalahgunaan napza.

Pencegahan penyalahgunaan napza dapat dilakukan dilingkungan keluarga,sekolah, dan masyarakat.

1. Pencegahan Penyalahgunaan Napza di lingkungan Keluarga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Penanaman disiplin yang baik.
  - b. Ajaran untuk dapat membedakan yang baik dan buruk.
  - c. Pengembangan kemandirian, diberi kebebasan bertanggung jawab.
  - d. Pengembangan harga diri anak, penghargaan jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu.
  - e. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat. Hal ini membuat anak rindu untuk pulang ke rumah.
  - f. Meluangkan waktu untuk kebersamaan.
  - g. Orang tua menjadi contoh yang baik.
2. Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Lingkungan Sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Upaya Pencegahan Terhadap Siswa, Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan napza.
  - b. Upaya Untuk Mencegah Peredaran Napza di Sekolah, Melakukan razia dengan cara sidak, Membina kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.
  - c. Upaya Untuk Membina Lingkungan Sekolah, Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan anak didik, Sikap keteladanan guru amat penting.
3. Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Lingkungan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menumbuhkan perasaan kebersamaan di daerah tempat tinggal.
  - b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyalahgunaan napza sehingga masyarakat dapat menyadarinya.
  - c. Memberikan penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan napza.
  - d. Melibatkan semua unsur masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan napza.

### **Definisi Konsepsional**

Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda adalah Dengan berdasarkan tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Narkotika Kota Samarinda dalam menangani penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pelaksanaan kebijakan teknis



P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomenal sosial tertentu. Menurut Subagyo (2009:11) Penilaian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

### **Fokus Penelitian**

1. Pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, yaitu meliputi:
  - a. Kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat :
    - S Narkoba
    - Penyuluhan Narkoba
  - b. Kegiatan rehabilitasi :
    - Rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkoba
  - c. Kegiatan pemberantasan narkoba :
    - Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. *Library and Document Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut:
  - a. Observasi, dengan teknik ini penulis mengadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik

pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan.

- b. Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur penulis dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam.

Dokumentasi, sedangkan teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen.

### **Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Hal ini sesuai dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:247).

Adapun penjelasan dari gambar kecil interaktif tersebut sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data**

Merupakan kegiatan awal yang berupa mengumpulkan data mentah dari suatu penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti harus turun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui, observasi partisipasi, dokumentasi, interview (wawancara), perekaman.

2. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyelenggaraan, pengabstrakan, dan transformasi data. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuktikan dan sekaligus dapat membuktikan. Dalam penyederhanaan data terdapat beberapa langkah antara lain: Menjelaskan data, Mengelompokkan data, Menyederhanakan data.

3. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Merupakan tahapan berupa menguraikan data yang telah tersusun dengan cara tertentu agar bisa dapat lebih mudah memahami data. Penyajian data merupakan alur penting dalam tahap kegiatan analisis data guna penyajian data yang lebih valid, Penulis membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan.

4. **Penarikan Kesimpulan**

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu proses kegiatan yang terakhir dilakukan dalam kegiatan analisis data. Disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi, yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

## **Hasil Penelitian**

### **Gambaran Umum Kota Samarinda**

Kota Samarinda merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, terletak di Pulau Kalimantan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam yang menjadikan Kota Samarinda sebagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur. Sungai sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Seluruh aktivitas penduduk di Hulu Mahakam serta anak sungai yang bercabang dengan panjang ribuan kilo masih bergantung pada Kota Samarinda sebagai pelabuhan utama sekaligus pintu gerbang.

### ***Analisis Data***

#### **Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pencegahan adalah salah satu unit struktur organisasi yang terdapat di dalam Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kota Samarinda. Badan Narkotika Kota Samarinda khususnya seksi pencegahan mempunyai target, sasaran, dan penetapan kinerja yang sudah ada dari pusat hanya saja sifatnya anggaran APBN tentunya kurang maksimal. Karena itu fungsi pencegahan masih ditunjang dengan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam mengadakan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda mempunyai strategi-strategi agar informasi atau pesan itu tersampaikan dengan 3 strategi yaitu, Sosialisasi dengan tatap muka maksudnya orang BNN ketemu langsung sama audiens, Menggandeng media maksudnya dengan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dengan mengupload di sosial media, dan Menggandeng komunitas atau organisasi dengan cara apabila ada komunitas/organisasi mengadakan kegiatan BNN ikut serta hadir dan memberikan informasi atau konten tentang bahaya narkoba. Selain 3 hal itu ada hal lain yang sifatnya kampanye promotif, prefektif. Dengan baliho media cetak luar ruang dengan spanduk dengan pamflet dengan leaflet. Kemudian di tunjang lagi dengan mobil gandeng dayamas (mobil biru) dengan keliling menjangkau pusat-pusat keramaian di Kota Samarinda off air bentuknya.

#### **Kegiatan Rehabilitasi**

Rehabilitasi yang merupakan salah satu program dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional adalah suatu upaya yang diberikan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pengguna dan pecandu narkoba. Pecandu narkoba ketergantungan itu dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Faktor Usia, Faktor Lingkungan, dan Faktor Zat itu sendiri. Support dari pemerintah itu melalui Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk rehab medis, sementara Kemensos (Kementerian Sosial) untuk rehab sosial. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda mempunyai

Klinik Pratama yang khusus IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) khusus Rawat Jalan, sementara Rawat Inap dirujuk ke Balai Rehabilitasi Tanah Merah.

### **Kegiatan Pemberantasan Narkoba**

Seksi pemberantasan narkoba tidak memiliki target yang pasti disesuaikan dengan anggaran, misalnya 10jt untuk 1 unkap kasus, tapi dari seksi pemberantasan biasanya tidak langsung menghabiskan anggaran bisa 10jt untuk 2 unkap kasus. Dalam sebulan unkap kasus tidak tentu tergantung dari informasi yang diterima. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa unkap kasus narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap bulannya terdapat beberapa tersangka dengan berbagai usia. Dari usia muda sampai lanjut usia dengan keterbatasan pendidikan. Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat benar-benar belum sadar akan bahaya narkoba.

### **Faktor Pendukung Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda**

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dan seluruh stakeholder di Kota Samarinda sudah cukup aktif dan proaktif dalam melaksanakan tentang P4GN. Dalam melaksanakan program kerjanya seperti penyuluhan didalam Kota Samarinda sudah disiapkan transport oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

### **Faktor Penghambat Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda**

Kurangnya tenaga penyuluh atau sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan penyuluhan P4GN namun bukan menjadi faktor penghambat yang signifikan. Serta belum semua masyarakat sadar atas bahaya-bahaya narkoba itu sendiri, dalam hal ini diharapkan kesadaran dari orang tua untuk selalu mengingatkan anaknya. Peran instansi pemerintah atau swasta salah satunya untuk melakukan sosialisasi P4GN atau melakukan tes urin mandiri secara berkala sesuai Peraturan Menpan RB dengan demikian diharapkan masing-masing instansi pemerintah atau swasta sudah menyiapkan anggaran masing-masing karena tidak semua didukung Badan Narkotika Nasional. Secara teknis Badan Narkotika Nasional membantu menjadi narasumber dan tenaga teknis. Yang menjadi faktor penghambat lainnya yaitu uang transport saat melakukan penyuluhan diluar Kota Samarinda tidak ada disediakan baik dari Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda maupun dari pihak yang mengundang tim penyuluh. Terbatasnya tenaga sumber daya manusia seperti penyuluh masih rendah Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda tidak dapat menambah tenaga penyuluh dikarenakan belum ada anggaran dari pusat. Dan terkadang tim penyuluh melakukan penyuluhan di malam hari diluar jam kerja

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya yang dapat penulis simpulkan, kemudian dari kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan beberapa saran.

1. Kegiatan Pencegahan sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan dengan strategi-strategi yang sudah diatur dalam memberikan informasi atau pesan agar tersampaikan kepada masyarakat. Hanya terdapat kendala salah satunya terbatasnya tenaga penyuluh atau sumber daya manusia dalam melaksanakan penyuluhan, cara mengatasinya adalah Badan Narkotika Nasional Kota membentuk satgas-satgas dan bekerja sama dengan universitas negeri maupun swasta dalam membantu P2M melaksanakan penyuluhan. Dan hanya kurang maksimal karena belum sadarnya masyarakat terkait bahwasanya narkoba itu daya rusaknya luar biasa. Alat atau media sosialisasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mewujudkan pencegahan pengguna narkoba adalah media cetak dan media elektronik yaitu alat sosialisasi tidak langsung yang digunakan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam menjalankan perannya sebagai alat penunjang tugas di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda.
2. Kegiatan Rehabilitasi merupakan salah satu cara dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, adapun kegiatan yang diberikan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pengguna dan pecandu narkoba telah di support dari pemerintah melalui Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk rehab medis, sementara Kemensos (Kementerian Sosial) untuk rehab sosial. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda mempunyai Klinik Pratama yang khusus IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) khusus Rawat Jalan, sementara Rawat Inap dirujuk ke Balai Rehabilitasi Tanah Merah.
3. Kegiatan Pemberantasan narkoba adalah salah satu kegiatan rutin Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam rangka pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba, seksi pemberantasan selain menyelidiki informasi yang telah diterima seksi pemberantasan juga dapat langsung melakukan penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba. Dan tetap informasi yang diterima diselidiki terlebih dahulu benar atau tidak baru ditindak lanjuti dalam hal ini Badan Narkotika Nasional menjaga kerahasiaan identitas pemberi informasi, Dan bukan serta-merta langsung datang langsung menangkap. Salah satu strategi yang sudah ada dalam UU 35 Tahun 2009 yaitu dengan melakukan pembelian terselubung (coverbuy) apabila terbukti dia seorang Bandar baru dapat langsung dieksekusi.

## Saran

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis dapat memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak.

1. Untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perlu ditingkatkan lagi secara rutin dan menyeluruh di Kota Samarinda, agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bahaya atau dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga stigma masyarakat yang selama ini menganggap sepele dampak dari narkoba bisa berubah dan ikut berpartisipasi dalam mencegah peredaran narkoba dilingkungan masyarakat.
2. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda terus berusaha berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Pusat agar dapat membantu Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda khususnya seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kendalanya yaitu menambah tenaga penyuluh agar dalam melaksanakan programnya dapat berjalan baik dan maksimal tanpa adanya kendala berupa tenaga penyuluh.
3. Sebaiknya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda lebih bekerja sama lagi baik warga masyarakat maupun komunitas atau organisasi-organisasi dalam memberantas peredaran narkoba dilingkungan masyarakat Kota Samarinda.
4. Sebaiknya pihak Badan Narkotika Nasional lebih bisa bekerja sama dengan tokoh agama untuk pembinaan spiritual dalam program rehabilitasi, karena narkoba tergolong obat-obatan terlarang agar pecandu, pengguna dan pengedar tidak lagi terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang ini.
5. Untuk pemerintah perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana tambahan untuk menunjang kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda agar dapat meningkatkan kinerja baik itu di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi rehabilitasi maupun seksi pemberantasan.
6. Perlu dialokasikan transportasi untuk keluar kota bagi petugas Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Tambahan dana seperti belum semua stakeholder melakukan kegiatan P4GN karena hampir semua terkendala masalah anggaran dan tenaga penyuluhnya juga terbatas sehingga tidak mendapatkan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Subagy Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Penerbit Erlangga.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, HesselNogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit Grasindo.

**Dokumen :**

Anonim, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

....., 2009, Undang-Undang Nomor 35, Tentang Narkotika.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, *Jangan Mati Sia-sia*, Badan Narkotika Nasional.